



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS TENAGA KERJA

Jl. Tjilik Riwut Km.6,5, telepon : (0536) 3231493 Faks. (0536) 3231214
email : disnakerpalangkaraya@gmail.com
Palangka Raya 73112

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 500.10.14.3/6/DISNAKER/II/2024

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS VALIDASI APLIKASI TENAGA KERJA ASING DAERAH
TAHUN 2024

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA PALANGKA RAYA

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan kewenangan tata cara penerbitan perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA), Dinas Daerah hanya sebatas melaksanakan fungsi administrasi berupa validasi notifikasi data;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan validasi notifikasi data tenaga kerja asing di Kota Palangka Raya dibutuhkan petugas validasi yang memiliki kompetensi tersebut;
c. bahwa sehubungan dengan itu perlu menunjuk petugas validasi aplikasi Tenaga Kerja Asing Daerah pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya Tahun 2023 dengan keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39);

9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 882);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS VALIDASI APLIKASI TENAGA KERJA ASING DAERAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan menunjuk petugas validasi aplikasi Tenaga Kerja Asing Daerah Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Nama : Heru Wibowo, S. E
NIP : 19700810 199603 1 004
2. Nama : Hafiz Ansyari, S.PSi
NIP : 19830928 201104 1 002
3. Nama : Apridayani, S. H
NIP : 19860404 201903 2 011

KEDUA : Petugas validasi aplikasi Tenaga Kerja Asing Daerah sebagaimana lampiran keputusan ini mempunyai tugas :

1. Melakukan validasi terhadap dokumen yang telah di unggah ke aplikasi Tenaga Kerja Asing Daerah oleh pengguna tenaga kerja asing;
2. Melakukan verifikasi data pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP-TKA) ke Kas Daerah yang telah di unggah oleh pengguna tenaga kerja asing;
3. Melakukan sinkronisasi data tenaga kerja asing dengan data pembayaran DKP-TKA;
4. Melaporkan hasil data Notifikasi Tenaga Kerja Asing kepada atasan langsung; dan
5. Bersama bendahara penerima melakukan sinkronisasi notifikasi tenaga kerja asing dan pembayaran DKP-TKA yang telah diterima kas Daerah.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 01 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 15 Februari 2024

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA PALANGKA RAYA,



AMANDUS FRENALDY, A.P., M.Si.
Pembina Utama Muda
197502201993111001